

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. dimana anggaran adalah dasar pengelolaan keuangan sebelum melaksanakan suatu program atau kegiatan. dalam lingkungan pemerintahan maupun sektor publik anggaran adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada system anggaran (Nurhena, 2018).

Dalam pemerintahan daerah dasar pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan

datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja (Amir, 2018).

Salah satu dokumen sebagai dasar penyusunan APBD adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA tersebut menjelaskan tentang program/kegiatan, anggaran, dan target kinerja yang akan dilaksanakan Oleh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga masing-masing SKPD akan menyampaikan program atau kegiatan yang nantinya akan mereka laksanakan. Namun, meskipun telah mengetahui system anggaran berbasis kinerja, tetapi dalam implementasinya masih ditemukan SKPD yang menyampaikan anggaran tidak sesuai atau biasa disebut *Incremental*. Penentuan anggaran secara incremental yaitu penentuan besaran anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut (Ritonga (2010) dalam Nurhena, (2018)). Hal ini dapat menyebabkan penyusunan anggaran tidak dapat tersusun dengan efisiensi dan efektif. Sehingga dapat merugikan bagi daerah karena menimbulkan pemborosan dalam penganggaran suatu program/kegiatan.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal tersebut dan demi terciptanya anggaran berbasis kinerja maka diperlukan analisis standar belanja sebagai pedoman dalam penganggaran. Hal ini berlandaskan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 97 ayat 5 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan bahwa analisis standar belanja merupakan

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang menyebutkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan analisis standar belanja. Sehingga dalam penyusunan anggaran suatu daerah, Analisis Standar belanja demi tercapainya amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sama halnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Kabupaten Bolmut merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang termasuk dalam kategori berkembang. Namun demi tercapainya pembangunan daerah maju dan sejahtera, melalui pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka dalam pengelolaannya pemerintah daerah menerapkan Analisis Standar Belanja sebagai penilaian kewajaran Anggrannya.

Dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2015-2020 ditemukan adanya ketidakstabilan belanja yang dilakukan pada tahun 2015-2020. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT)

Tahun	Total Belanja	Keterangan
2015	559.970.425.538,00	-
2016	660.454.840.267,00	Meningkat
2017	689.924.245.222,00	Meningkat
2018	686.605.022.097,00	Menurun
2019	655.143.811.679,54	Menurun
2020	568.048.907.387,00	Menurun

Sumber: Laporan realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi belanja pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2015-2020 mengalami ketidakstabilan belanja. Peningkatan ataupun penurunan belanja ini terdapat pengaruh yang signifikan dari adanya belanja langsung. Dimana pada tahun 2015, 2016, dan 2017 belanja daerah meningkat disebabkan lebih besarnya total belanja langsung daripada belanja Tidak langsung. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 belanja daerah mengalami penurunan juga karena ada pengaruh dari total belanja langsung yang mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015-2020 terjadinya fluktuasi belanja pada Kabupaten Bolaang mongodow Utara.

Salah satu kegiatan atau program yang memiliki pengaruh terhadap belanja daerah adalah Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek adalah suatu kegiatan

dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta. Sama halnya dengan SKPD yang ada di Kabupaten Bolmut untuk meningkatkan kompetensi maka tiap-tiap SKPD melakukan Bimbingan Teknis sehingganya dalam kegiatan ini diperlukan anggaran belanja oleh karena itu tiap-tiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk memperoleh pembiayaan dari daerah terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi berdasarkan RKA tahun 2021 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yaitu RKA untuk Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ditemukan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang mempunyai output hampir sama tetapi anggaran yang digunakan dalam kegiatan atau program tersebut sangat berbeda. Adapun sebaliknya kegiatan yang memiliki output yang berbeda tetapi anggarannya hampir sama.

Berdasarkan data RKA-SKPD untuk Kegiatan Bimtek terdapat 9 SKPD yang melakukan Bimbingan teknis tahun 2021 dengan total kegiatan ada 11 kegiatan bimbingan teknis namun ditemukan bahwa adanya penggunaan anggaran dengan output yang kurang tetapi anggaran yang besar begitupun sebaliknya. Misalnya Dinas Sosial dengan anggarannya Rp 141.111.280 dengan output 44 orang namun berbeda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Rp 29.828.800 dengan output 40 orang. Hal ini menjelaskan bahwa adanya ketidak efektif dan efisien anggaran yang diusulkan karena terdapat selisih anggaran yang cukup besar antara kedua dinas tersebut dengan output yang hampir sama.

Sama halnya juga dengan dinas pendidikan dan kebudayaan yang dengan anggarannya Rp 504.000.000 dengan output 91 orang saja yang berbeda dengan dinas kesehatan yang memiliki anggaran Rp 55.133.700 dengan output 112 orang. Perbedaan yang sangat berbeda antara kedua dinas ini dimana dinas dengan jumlah output yang lebih besar memiliki anggaran yang sangat kecil berbeda dengan dinas yang memiliki output kecil mempunyai anggaran yang cukup besar. Hal ini menjelaskan bahwa tiap-tiap SKPD yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Belum mengimplementasikan Analisis Standar Belanja dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu dilakukan kembali Analisis Standar Belanja terkait dengan penganggaran kegiatan Bimbingan Teknis tiap-tiap SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2021 sehingga dapat mewujudkan anggaran yang berkualitas.

Berdasarkan Hasil penelitian terdahulu mengenai Analisis Standar Belanja daerah telah menarik beberapa orang untuk melakukan penelitian dengan masalah ini. Seperti penelitian (Nas et al., 2020) menjelaskan bahwa proses analisis dan penerapan analisis standar belanja (ASB) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menunjukkan nilai minimal untuk batas terendah kewajaran biaya yang harus dilakukan untuk menilai penggunaan anggaran, sedangkan nilai maksimum digunakan untuk batas tertinggi dalam penggunaan anggaran. 2) Secara keseluruhan dari 36 kegiatan untuk 6 (enam) kategori kelompok ASB pada Dinas Kesehatan hanya 3 (tiga) kegiatan yang wajar,

selebihnya dalam kategori tidak wajar, yaitu *underfinance* (kekurangan pembiayaan) sebanyak 19 kegiatan dan *overfinance* sebesar 14 kegiatan.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh (Nadir et al., 2020) menunjukkan bahwa analisis standar belanja dalam proses penganggaran untuk menilai tingkat kewajaran besaran anggaran, hal ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan *overfinance* yang dapat membebani anggaran maupun *underfinance* yang dapat menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan maksimal karena kurangnya anggaran. Dan penelitian selanjutnya dari (Winerungan et al., 2018) menjelaskan bahwa analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 terdiri dari persentase/alokasi masing-masing belanja terhadap total belanja, diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum untuk standar belanja. Persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum yaitu pada kegiatan/ belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan memiliki nilai minimum yaitu pada kegiatan pembulatan gaji.

Analisis standar belanja merupakan penelitian yang masih kurang dilakukan oleh peneliti. Sementara pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja perlu melengkapi metode analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana di Kabupaten ini belum ditemui penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan analisis standar belanja di daerah tersebut. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik

mengambil judul penelitian mengenai “**Analisis Standar Belanja Kegiatan Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka penelitian mencoba mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ketidakstabilan belanja daerah yang tertuang dalam LRA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2018 sampai tahun 2020.
2. Dalam RKA SKPD terdapat penggunaan anggaran dengan output yang kurang tetapi anggaran yang besar.
3. Dalam RKA SKPD terdapat penggunaan anggaran dengan keluaran yang banyak tetapi anggaran yang sedikit.
4. Dalam RKA SKPD terdapat Jumlah output yang hampir mirip tetapi anggaran sangat berbeda.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh SKPD pada Kabupaten. Bolaang Mongondow Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh SKPD pada Kabupaten. Bolaang Mongondow Utara.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi dan dapat menjadi referensi masukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dari pemerintah maupun masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan Analisis Standar Belanja kegiatan pada Kabupaten. Bolaang Mongondow Utara.